



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



DISDUKCAPIL
SEHATI
Siap Melayani Sepenuh Hati



PELAYANAN DI KANTOR



PELAYANAN CAR FREE DAY



PELAYANAN PEREKAMAN
GOES TO SCHOOL



PELAYANAN IDENTITAS
KEPENDUDUKAN DIGITAL



TAHUN
2022

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BULELENG**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dapat tersusun.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng juga telah menyelesaikan kegiatannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan kinerja yang telah dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng menunjukkan hasil yang positif, karena sasaran capaian kinerja yang ditargetkan telah berhasil dicapai. Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, merupakan bentuk pertanggung jawaban kepada publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Setiap instansi pemerintah diwajibkan membuat laporan kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang berbentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang memberi gambaran tentang kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan, termasuk pula Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada akhir tahun 2022 telah merangkum kinerja yang telah terlaksana selama tahun tersebut sebagai perwujudan tanggung jawab dinas dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Demikian laporan ini kami susun dan kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, saran maupun kritik demi perbaikan dalam pembuatan laporan dikemudian hari.

Singaraja, 28 Januari 2023
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng,

Made Juartawan, S.STP., MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19800610 200012 1 00

DAFTAR ISI

| | | |
|---|-------|-----|
| KATA PENGANTAR | | i |
| DAFTAR ISI | | ii |
| DAFTAR TABEL | | iii |
| | | |
| BAB I PENDAHULUAN | | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | | 1 |
| 1.2 Maksud dan Tujuan | | 3 |
| 1.3 Gambaran Umum Perangkat Daerah | | 12 |
| 1.4 Isu Strategis | | 13 |
| 1.5 Struktur Organisasi | | 14 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | | 16 |
| 2.1 Perencanaan Strategis | | 16 |
| 2.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) | | 17 |
| 2.3 Perjanjian Kinerja | | 19 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | | 20 |
| 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja | | 20 |
| 3.1.1 Rumus yang digunakan | | 20 |
| 3.1.2 Predikat Nilai Capaian Kinerja | | 23 |
| 3.2 Capaian Kinerja Organisasi | | 25 |
| 3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja dengan membandingkan kondisi 5 tahun terakhir serta analisa penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi | | 32 |
| 3.4 Akuntabilitas keuangan dengan analisis Pencapaian Keberhasilan/kegagalan dan tingkat efisiensi | | 33 |
| BAB IV. PENUTUP | | 52 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|--|----|
| TABEL 2.1 | Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng 2017-2022 | 10 |
| TABEL 2.2 | Indikator Kinerja Utama (IKU) | 11 |
| TABEL 2.3 | Penetapan Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 sebelum adanya Reviu | 12 |
| TABEL 2.4 | Target Kinerja pada Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2017-2022 setelah adanya Reviu | 12 |
| TABEL 2.5 | Perjanjian Kinerja Tahun 2022 | 13 |
| TABEL 3.1 | Predikat Nilai Capaian Kinerja | 15 |
| TABEL 3.2 | Skala Nilai Peringkat Kinerja | 15 |
| TABEL 3.3 | Perhitungan Kinerja berdasarkan Formulasi Indikator Capaian Tahun 2022 | 16 |
| TABEL 3.4 | Predikat Nilai Capaian Kinerja Disdukcapil Tahun 2022 | 17 |
| TABEL 3.5 | Nilai Peringkat Kinerja Disdukcapil Tahun 2022 | 17 |
| TABEL 3.6 | Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Tahun 2022 | 19 |
| TABEL 3.7 | Pengukuran kinerja Sasaran 1 Tahun 2022 | 22 |
| TABEL 3.8 | Capaian Anggaran Program Yang Mendukung Sasaran 1 | 22 |
| TABEL 3.9 | Pengukuran kinerja Sasaran 2 Tahun 2022 | 24 |
| TABEL 3.10 | Capaian Anggaran Program Yang Mendukung Sasaran 2 | 24 |
| TABEL 3.11 | Pengukuran kinerja Sasaran 3 Tahun 2022 | 25 |
| TABEL 3.12 | Capaian Anggaran Program Yang Mendukung Sasaran 3 | 26 |
| TABEL 3.13 | Indek Kepuasan Masyarakat | 27 |
| TABEL 3.14 | Kriteria Penilaian SKM | 28 |
| TABEL 3.15 | Tindak Lanjut Hasil SKM | 29 |
| TABEL 3.16 | Perbandingan Capaian Kinerja dalam 5 tahun terakhir | 30 |
| TABEL 3.17 | Capaian Anggaran Program Tahun 2022 | 32 |
| TABEL 3.18 | Efisiensi Anggaran | 34 |

| | | | |
|------------|--|-------|----|
| TABEL 3.19 | Prosentase Pencapaian Indikator Sasaran | | 35 |
| TABEL 3.20 | Realisasi Anggaran 2022 | | 38 |
| TABEL 3.21 | Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Tahun 2022 | | 39 |
| TABEL 3.22 | Hasil Tindaklanjut Rekomendasi Inspektorat Atas LKjIP Tahun 2021 | | 47 |

BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang**
- 1.2 Maksud dan Tujuan**
- 1.3 Gambaran Umum Perangkat Daerah**
- 1.4 Isu Strategis**
- 1.5 Struktur Organisasi**

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta perjanjian kinerja yang dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, juga dimaksudkan untuk menyiapkan berbagai ukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dimasa yang akan datang.

Pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Buleleng merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang secara operasional dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Kabupaten Buleleng telah menindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2011 tentang pencatatan kelahiran, dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dibuat secara berkesinambungan setiap tahun, yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kinerja yang telah dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tahun anggaran tersebut. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sekurang-kurangnya menyajikan tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, serta perbandingan capaian indikator kinerja. Sebagai laporan yang disusun secara proporsional, terstruktur dan obyektif sesuai dengan data dan keadaan yang terjadi pada tahun anggaran tersebut, diharapkan laporan ini dapat dijadikan alat ukur dari kinerja yang telah dicapai dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi serta input kebijakan yang akan diterapkan pada tahun berikutnya.

Pembangunan bidang kependudukan dan Pencatatan sipil diarahkan untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan serta pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) yang handal sesuai dengan perkembangan IPTEK menuju masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya saing berlandaskan Falsafah Tri Hita Karana, guna terwujudnya kepemilikan bukti diri yang sah, baik itu dalam bentuk Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan Akta – Akta Pencatatan Sipil. Tertib Administrasi Pendaftaran Penduduk sangat penting dalam rangka pengendalian migrasi keluar dan masuk Kabupaten Buleleng. Upaya itu dilakukan dengan peningkatan kegiatan pendaftaran penduduk yang meliputi pendaftaran dan penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, Pencatatan Mutasi Penduduk, Pencatatan dan Penerbitan Akta

Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian, akta pengakuan anak dan pengesahan anak serta pengangkatan anak (adopsi).

1.3 Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng selain melaksanakan tugas pelayanan secara statis di kantor pelayanan untuk penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Konsolidasi data penduduk yang tercecer, juga melaksanakan pelayanan stelsel aktif pemerintah melalui pelayanan jemput bola di Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Semenjak Bulan Oktober 2022 pelayanan administrasi kependudukan telah menerapkan inovasi pelayanan berbasis web dengan brand “AKU ONLINE”, semula inovasi pelayanan bernama LAYONSARI KECAPIL. Perbedaan LAYONSARI KECAPIL dengan “AKU ONLINE” dengan selain melaksanakan pelayanan dokumen kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng bersama 50 Kabupaten/ Kota lainnya di Indonesia mendapat mandat dari Ditjen Dukcapil kementerian Dalam Negeri sejak Tahun 2017 untuk menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA). Pelayanan yang dilaksanakan pada Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng terdiri 25 produk layanan yaitu :

A. DOKUMEN KEPENDUDUKAN:

1. Biodata Penduduk
2. Kartu Keluarga
3. KTP-el dan KIA
4. Surat Keterangan Pindah
5. Surat Keterangan Pindah Datang
6. Surat Keterangan Pindah ke LN
7. Surat Keterangan Datang dari LN
8. Surat Keterangan Tempat Tinggal
9. Surat Keterangan Kelahiran
10. Surat Keterangan Lahir Mati
11. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
12. Surat Keterangan Pembatatan Perceraian
13. Surat Keterangan Kematian
14. Surat Keterangan Pengangkatan Anak
15. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia

16. Surat Keterangan Pengganti Identitas
17. Surat Keterangan Pencatatan Sipil
18. Akta Kelahiran
19. Akta Perkawinan
20. Akta Perceraian
21. Akta Kematian
22. Akta Pengakuan Anak
23. Akta Pengesahan Anak

B. DATA KEPENDUDUKAN

1. Data Perseorangan
2. Data Agregat

Untuk menunjang kinerja pelayanan juga telah diluncurkan Inovasi Pelayanan sebagai berikut :

1. Jayaprana Kecapil
2. PKS dengan Rumah Sakit, Rumah Bersalin dan PMB,
3. SIMELIK (*Car Free Day* dan Hari-hari tertentu)
4. SIDAKEP,
5. ASI SEDAP,
6. PKS Pemanfaatan KIA
7. TRIDATU,
8. Pelayanan Prioritas,
9. Jemput Bola perekaman / Dukcapil *Go To School*
10. AKU ONLINE
11. Gema Dukcapil,
12. Pengaduan/ WA Center,

1.4 Isu Strategis

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

- 1) Masih Rendahnya Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya dokumen kependudukan.
- 2) Belum optimalnya daya aksesibilitas masyarakat terhadap Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui teknologi informasi

baik melalui website, FB dan media sosial lainnya.

- 3) Tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang cepat, akurat dan tepat waktu.
- 4) Masih adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan.
- 5) Belum optimalnya pengawasan proses pelayanan administrasi kependudukan.
- 6) Masih rendahnya akurasi data base kependudukan.

1.5 Struktur Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 13 Tahun 2016 Tanggal 30 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng, sedangkan tugas dan fungsinya diuraikan dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok untuk :

1. Tugas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan


- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

A. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL TIPE A

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 52 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Substansi Perencanaan;
- d. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi:
 1. Substansi Identitas Penduduk;
 2. Substansi Pindah Datang Penduduk; dan
 3. Substansi Pendataan Penduduk;
- e. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi:
 1. Substansi Kelahiran;
 2. Substansi Perkawinan dan Perceraian; dan
 3. Substansi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian;
- f. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi :
 1. Substansi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 2. Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
 3. Substansi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- g. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahi:
 1. Substansi Kerjasama;
 2. Substansi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan
 3. Substansi Inovasi Pelayanan;
- h. UPTD; dan
 1. Kelompok Jabatan Fungsional



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- 
- 2.1 Rencana Strategis
Perangkat Daerah*
 - 2.2 Indikator Kinerja
Utama*
 - 2.3 Perjanjian Kinerja*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng merupakan manifestasi komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Buleleng yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2012-2017). RPJMD Pemerintah Kabupaten Buleleng merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun

2017-2022. Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Buleleng Nomor 96 Tahun 2022, Tanggal 3 Januari 2022 Revisi Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022.

Tabel 2.1
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng 2017-2022

| TUJUAN | | SASARAN | | INDIKATOR SASARAN |
|--------|--|---------|---|--|
| 1 | | 2 | | 3 |
| 1 | Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan | 1 | Terwujudnya Tertib Administrasi Pendaftaran Penduduk yang sesuai ketentuan | Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan yang sesuai ketentuan |
| | | 2 | Terwujudnya Tertib Administrasi Pencatatan Sipil yang sesuai ketentuan | Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil yang sesuai ketentuan |
| | | 3 | Terwujudnya peningkatan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sesuai ketentuan | Indeks Kepuasan Masyarakat |

2.2 Indikator Kinerja Utama

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dan tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran ini akan diterjemahkan menjadi program yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan. Proses pencapaian sasaran sangat bergantung pada proses implementasi kegiatan/program.

Adapun uraian tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang merupakan penjabaran dari pernyataan visi dan misi sebagai berikut:

Salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan terkait dengan formulasi indikator kinerja, penyusunan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng yang ditetapkan dan capaiannya Tahun 2022 berdasarkan SK Kepala Dinas Nomor : 470/ 59 /Disdukcapil/2022, Tanggal 3 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN (ALASAN) FORMULA | KETERANGAN |
|----|---|--|---|---|
| 1 | Tarwujud Tertib Administrasi Pendaftaran Penduduk yang sesuai Ketentuan | Cakupan Kepemilikan dokumen kependudukan yang sesuai ketentuan | $\frac{P}{Q} \times 100 \%$ <i>P=Jumlah Penduduk ber KTP Elektronik</i> <i>Q=Jumlah penduduk wajib KTP</i> | Jumlah penduduk ber KTP-EI dibagi Jumlah penduduk wajib KTP dikali seratus persen |
| | Tarwujud Tertib Administrasi Pencatatan Sipil yang sesuai Ketentuan | Cakupan Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil yang sesuai ketentuan | $\frac{P}{Q} \times 100 \%$ <i>P = Jumlah penduduk Usia 0-18 tahun yang meliki akta kelahiran</i> <i>Q= Jumlah penduduk usia 0 – 18 tahun</i> | Jumlah penduduk usia 0 – 18 tahun ber akta kelahiran dibagi Jumlah penduduk usia 0 – 18 tahun dikali seratus persen |
| 2 | Tarwujud Tertib Administrasi Pendaftaran Penduduk yang sesuai Ketentuan | Indeks Kepuasan Masyarakat | Hasil survey 25,00 – 64,99 : tidak baik 65,00 – 76,60 : kurang baik 76,61 – 88,30 : baik 88,31 – 100,00 : sangat baik | Untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil |

Tabel 2.3
Penetapan Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 sebelum adanya Reviu

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | KONDISI AWAL RENSTRA | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA |
|--|--|--|--------|----------------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------------------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan | Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sesuai ketentuan | Cakupan Kepemilikan dokumen kependudukan yang sesuai ketentuan | % | 91,64 | 96 | 96,5 | 97 | 98 | 99 | 99 |
| | | Cakupan Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil yang sesuai ketentuan | % | 51,29 | 52,26 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 |
| | Meningkatnya Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sesuai ketentuan | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 74,79 | 78,99 | 80 | 83 | 86 | 88,5 | 88,5 |

Tabel 2.4
Target Kinerja pada Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Tahun 2017-2022 setelah adanya Reviu

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | KONDISI AWAL RENSTRA | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | | KONDISI AKHIR RENSTRA |
|--|---|--|--------|----------------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------------------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan | Tarwujud Tertib Administrasi Pendaftaran Penduduk yang sesuai Ketentuan | Cakupan Kepemilikan dokumen kependudukan yang sesuai ketentuan | % | 91,64 | 96 | 96,5 | 97 | 98 | 99 | 99 |
| | | Cakupan Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil yang sesuai ketentuan | % | 51,29 | 52,26 | 60 | 65 | 70 | 97 | 97 |
| | Tarwujud Tertib Administrasi Pendaftaran Penduduk yang sesuai Ketentuan | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 74,79 | 78,99 | 80 | 83 | 86 | 88,5 | 88,5 |

Sesuai dengan Tabel di atas yang dilakukan reviu kinerja: yaitu Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil yang sesuai ketentuan sebelum reviu yang dipakai tolak ukur adalah *kepemilikan akta kelahiran semua umur*. Setelah reviu pada indikator tersebut yang dipakai tolak ukur adalah *kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun* mengikuti target nasional.

2.3 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Kinerja dan Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan menyesuaikan dengan Renstra sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET/ SATUAN | |
|-----|---|--|----------------|------------|
| | | | (4) | (5) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Tarwujud Tertib Administrasi Pendaftaran Penduduk yang sesuai Ketentuan | Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan yang sesuai ketentuan | 99 | Persen (%) |
| 2. | Tarwujud Tertib Administrasi Pencatatan Sipil yang sesuai Ketentuan | Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil yang sesuai ketentuan | 97 | Persen (%) |
| 3. | Tarwujud Tertib Administrasi Pendaftaran Penduduk yang sesuai Ketentuan | Indeks Kepuasan Masyarakat | 88,5 | nilai |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 *Kerangka Pengukuran Kinerja*
 - 3.1.1 *Rumus yang digunakan*
 - 3.1.2 *Predikat Nilai Capaian Kinerja*
- 3.2 *Capaian Kinerja Organisasi*
- 3.3 *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja dengan membandingkan kondisi 5 tahun terakhir serta analisa penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi*
- 3.4 *Akuntabilitas keuangan dengan analisis Pencapaian*

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi instansi

pemerintah.

Kerangka Pengukuran Kinerja dituangkan melalui dokumen Perjanjian Kinerja (PK), dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja dan dokumen Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, dihitung dengan formula:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan seperti disajikan pada Tabel 3.1

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

| ANGKA CAPAIAN | PREDIKAT | WARNA |
|---------------|-----------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 |
| >100% | Melampaui Target | |
| =100% | Sesuai Target | |
| <100% | Belum Mencapai Target | |

2. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. Dari hasil pengukuran selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | $91 \leq 100$ | Sangat Baik |
| 2 | $76 \leq 90$ | Tinggi |
| 3 | $66 \leq 75$ | Sedang |
| 4 | $51 \leq 65$ | Rendah |
| 5 | ≤ 50 | Sangat Rendah |

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja, dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi mengenai penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative yang telah dilakukan.

3.1.1 Rumus yang digunakan

Dalam sub bab ini akan disajikan evaluasi pencapaian sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng yang dicerminkan

dalam capaian Indikator Kinerja. Sasaran Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai ketentuan diukur dengan indikator Indeks tertib administrasi kependudukan dengan formula indicator. Adapun dari masing-masing formula indikator sasaran dibuat rumus pengukurannya. Rumus perhitungan dan hasil perhitungan masing formula indikator serta tingkat capaian terhadap target dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Perhitungan Kinerja berdasarkan Formulasi Indikator Capaian Tahun 2022

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN/ CARA PERHITUNGAN | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB | KET |
|----|---|--|--|---------------------------------------|---|-----|
| 1. | Tarwujud Tertib Administrasi Pendaftaran Penduduk yang sesuai Ketentuan | Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan yang sesuai ketentuan | $\frac{P}{Q} \times 100 \%$ <p><i>P=Jumlah Penduduk ber KTP Elektronik</i> <i>Q=Jumlah penduduk wajib KTP</i></p> | Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | Tarwujud Tertib Administrasi Pencatatan Sipil yang sesuai Ketentuan | Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil yang sesuai ketentuan | $\frac{P}{Q} \times 100 \%$ <p><i>P = Jumlah penduduk Usia 0-18 tahun yang meliki akta kelahiran</i> <i>Q= Jumlah penduduk usia 0 – 18 tahun</i></p> | Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| 2. | Tarwujud Tertib Administrasi Pendaftaran Penduduk yang sesuai Ketentuan | Indeks Kepuasan Masyarakat | Nilai interval konversi (NIK) 25,00 – 64,99 : tidak baik 65,00 – 76,60 : kurang baik 76,61 – 88,30 : baik 88,31 – 100,00 : sangat baik | Sub Bagian Perencanaan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |

3.1.2 Predikat Nilai Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. Dari hasil pengukuran selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.4
Predikat Nilai Capaian Kinerja Disdukcapil Tahun 2022

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | CAPAIAN | PERSENTASE CAPAIAN | PREDIKAT |
|-----|---|--|--------|---------|--------------------|------------------|
| 1. | Tarwujud Tertib Administrasi Pendaftaran Penduduk yang sesuai Ketentuan | Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan yang sesuai ketentuan | 98 | 99,40 | 100,41% | Melampaui Target |
| | Tarwujud Tertib Administrasi Pencatatan Sipil yang sesuai Ketentuan | Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil yang sesuai ketentuan | 97 | 99,10 | 102,17% | Melampaui Target |
| 2. | Tarwujud Tertib Administrasi Pendaftaran Penduduk yang sesuai Ketentuan | Indeks Kepuasan Masyarakat | 86 | 88,89 | 100,44% | Melampaui Target |

Tabel 3.5
Nilai Peringkat Kinerja Disdukcapil Tahun 2022

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | CAPAIAN | PERSENTASE CAPAIAN | KRITERIA |
|-----|---|--|--------|---------|--------------------|-------------|
| 1. | Tarwujud Tertib Administrasi Pendaftaran Penduduk yang sesuai Ketentuan | Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan yang sesuai ketentuan | 99 | 99,40 | 100,41% | Sangat Baik |

| | | | | | | |
|----|---|--|------|-------|---------|-------------|
| | Tarwujud Tertib Administrasi Pencatatan Sipil yang sesuai Ketentuan | Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil yang sesuai ketentuan | 97 | 99,10 | 102,17% | Sangat Baik |
| 2. | Tarwujud Tertib Administrasi Pendaftaran Penduduk yang sesuai Ketentuan | Indeks Kepuasan Masyarakat | 88,5 | 88,89 | 100,44% | Sangat Baik |

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan dan diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah di tetapkan melalui pelaporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU). untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama termuat dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan

dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Indikator kinerja utama (IKU) untuk satuan kerja perangkat daerah ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil nomor : 470/ 59 /DISDUKCAPIL/2022 tentang indikator kinerja utama (IKU), Tanggal 3 Januari 2022.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Tahun 2022

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2022 | | PERSENT ASE CAPAIAN |
|-----|---|--|------------|------------|-----------|---------------------|
| | | | | TARGET | REALISASI | |
| 1. | Tarwujud Tertib Administrasi Pendaftaran Penduduk yang sesuai Ketentuan | Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan yang sesuai ketentuan | Persen (%) | 99 | 99,40 | 100,41% |
| | Tarwujud Tertib Administrasi Pencatatan Sipil yang sesuai Ketentuan | Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil yang sesuai ketentuan | Persen (%) | 97 | 99,10 | 102,17% |
| 2. | Tarwujud Tertib Administrasi Pendaftaran Penduduk yang sesuai Ketentuan | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 88,50 | 88,89 | 100,44% |

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Tujuan *Terwujudnya Tertib Adminstrasi Kependudukan* dapat dilihat dari sasaran sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan Tertib Adminstrasi Kependudukan yang sesuai ketentuan.

- 1) *Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan yang sesuai ketentuan* yang diukur dari Persentase penduduk ber KTP Elektronik, diukur dari cakupan kepemilikan KTP elektronik,

realisasi Tahun 2022 mencapai 99,40% dari target 99,00%, dengan prosentase capaian 100,41% dari target yang dipasang Tahun 2022.

- 2) ***Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil yang sesuai ketentuan*** yang diukur dari Jumlah penduduk usia 0 – 18 tahun berakta kelahiran, dibagi Jumlah penduduk usia 0 – 18 tahun dikali seratus persen, realisasi Tahun 2022 mencapai 99,10% dari target 97%, dengan prosentase capaian 102,17% dari target yang dipasang tahun 2022.

Sasaran 2 : Meningkatkan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sesuai ketentuan

- 1) ***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)***, realisasi IKM Tahun 2022 mencapai nilai 88,89 (masuk kriteria SANGAT BAIK) dari target 88,50 dengan prosentase capaian 100,44 % dari target yang dipasang Tahun 2022.

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam laporan ini Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target

kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017 - 2022 maupun Renja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja SKPD Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama dalam Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil periode 2017-2022 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor : 470/ 59 /Disdukcapil/2022, Tanggal 3 Januari 2022 telah ditetapkan 2 sasaran dengan 3 indikator kinerja (*outcomes*) dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran

- 1) Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan yang sesuai ketentuan terdiri dari 2 indikator***
- 2) Meningkatkan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sesuai ketentuan dengan 1 indikator.***

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian target kinerja, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

3.3.1 Sasaran 1 Terwujudnya Tertib Administrasi Pendaftaran Penduduk yang sesuai ketentuan

Pengukuran kinerja Sasaran 1 Tahun 2022 disajikan pada table berikut.

Tabel 3.7
Pengukuran kinerja Sasaran 1 Tahun 2022

| No | Indikator Kinerja Utama | Tahun 2022 | | | Target Tahun 2023 |
|-----------------------|--|------------|-----------|---------------|-------------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan yang sesuai ketentuan | 99% | 99,41% | 100,41 | 100% |
| Rerata Capaian | | | | 100,41 | |

Rerata capaian Indikator Kinerja Utama sebesar **100,41%** tergolong **Melampaui Target**.

Capaian anggaran program yang mendukung sasaran 1 dan anggaran pada APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program Yang Mendukung Sasaran 1

| No | Program | Tahun 2022 | | |
|-----------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| | | Anggaran | Realisasi | Capaian (%) |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | Pendaftaran Penduduk | 1.064.125.238 | 1.060.859.678 | 100 |
| 2 | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 125.416.501 | 125.407.713 | 99,99 |
| 3 | Pengelolaan Profil Kependudukan | 41.701.041 | 41.665.685 | 100 |
| 4 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 133.376.598 | 132.141.547 | 99,07 |
| Rerata Capaian | | | | 99,77 |

Rerata capaian Indikator Kinerja Utama sebesar 100,41%, dengan rerata capaian anggaran sebesar 99,77% pada Tahun 2022 menunjukkan ada efisiensi sebesar 0,64%.

Capaian Kinerja Sasaran 1 pada indikator Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan yang sesuai ketentuan, **Melampaui Target** disebabkan karena:

- **Koordinasi dan komunikasi.** Ketersediaan blangko atau keping KTP-El selama Tahun 2022 tidak begitu lancar pengirimannya dari pusat terutama pada pertengahan sampai akhir tahun 2022. Tetapi dengan adanya koordinasi dan komunikasi yang intens, baik dengan provinsi maupun pusat, permasalahan blangko dapat teratasi. Sehingga permasalahan dalam pencetakan KTP-El selama Tahun 2022, baik bagi pemula, rusak, hilang maupun perubahan elemen data semaksimal mungkin teratasi. Hal ini berpengaruh positif terhadap cakupan kepemilikan KTP-el.
- **Adanya inovasi SI DAKEP *Go To School*,** yaitu melakukan perekaman KTP kesekolah-sekolah SMA maupun SMK se Kabupaten Buleleng untuk meningkatkan perekaman KTP bagi siswa berumur 16 dan 17 tahun ke atas. Selain itu Tim SI DAKEP juga menyasar masyarakat ke desa-desa yang capaian perekaman KTP nya masih rendah. Begitu juga Tim SI DAKEP juga menyasar penduduk sakit, gangguan jiwa, yang tidak memungkinkan untuk melakukan perekaman KTP ke kantor camat. Dengan adanya inovasi tersebut secara otomatis meningkatkan capaian kepemilikan KTP Elektronik. Karena bagi masyarakat yang sudah melakukan perekaman akan langsung dicetak KTP Elektronik.
- **Mendekatkan pelayanan,** yaitu pendistribusian alat cetak KTP Elektronik ke kantor kecamatan sangat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pencetakan KTP Elektronik.

3.3.2 Sasaran 2 Terwujudnya Tertib Administrasi Pencatatan Sipil yang sesuai ketentuan

Pengukuran kinerja Sasaran 2 pada Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.9
Pengukuran kinerja Sasaran 2 Tahun 2022

| No | Indikator Kinerja Utama | Tahun 2022 | | | Target Tahun 2022 |
|-----------------------|--|------------|-----------|---------------|-------------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil yang sesuai ketentuan | 97% | 99,10% | 102,17 | 98,15% |
| Rerata Capaian | | | | 102,17 | |

Rerata capaian Indikator Kinerja Utama sebesar 102,17%, tergolong **Melampaui Target**.

Capaian anggaran program yang mendukung sasaran 2 dan anggaran pada APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 3.10
Capaian Anggaran Program Yang Mendukung Sasaran 2

| No | Program | Tahun 2022 | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|--------------|
| | | Anggaran | Realisasi | Capaian (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Pencatatan Sipil | 474.091.506 | 474.083.467 | 100 |
| 2 | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 442.638.643 | 433.853.343 | 98,02 |
| Rerata Capaian | | | | 99,01 |

Rerata capaian Indikator Kinerja Utama sebesar 102,17%, dengan rerata capaian anggaran sebesar 99,01% pada Tahun 2022 menunjukkan ada inefisiensi sebesar 3.16%. Capaian Kinerja Sasaran 2 pada indikator Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil yang sesuai ketentuan, **Melampaui Target**. Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0 – 18 tahun merupakan target nasional sehingga dilakukan

upaya-upaya yang sangat serius untuk pencapaian target yang ditetapkan oleh pusat. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain:

- Kerjasama dengan bidan praktek dan klinik bersalin dalam penerbitan akta kelahiran.
- Pelayanan SIMELIK ke desa-desa sehingga memudahkan masyarakat mengurus akta lahirannya.
- Semenjak Tanggal 17 Oktober 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng melakukan inovasi pelayanan administrasi kependudukan “AKU ONLINE” yaitu pelayanan administrasi kependudukan dengan pengajuan melalui desa, kecamatan maupun datang langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, dan bisa juga mengajukan secara mandiri melalui aplikasi berbasis web “AKU ONLINE”. Sehingga masyarakat sangat dimudahkan dalam pengurusan administrasi kependudukan khususnya dalam hal ini akta kelahiran.

3.3.3 Sasaran 3 Terwujudnya peningkatan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sesuai ketentuan

Pengukuran kinerja Sasaran 3 pada Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.11
Pengukuran kinerja Sasaran 3 Tahun 2022

| No | Indikator Kinerja Utama | Tahun 2022 | | | Target Tahunan 2023 |
|-----------------------|----------------------------|------------|-----------|---------------|---------------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | 88,5 | 88,89 | 100,44 | 88,7 |
| Rerata Capaian | | | | 100,44 | |

Rerata capaian Indikator Kinerja Utama sebesar **100,44%** tergolong **Melampaui Target.**

Capaian anggaran program yang sasaran 3 dan anggaran pada APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 3.12
Capaian Anggaran Program Yang Mendukung Sasaran 3

| No | Program | Tahun 2022 | | |
|-----------------------|--|------------|-----------|-------------|
| | | Anggaran | Realisasi | Capaian (%) |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 4.137.278 | 4.137.039 | 100 |
| Rerata Capaian | | | | 100 |

Rerata capaian Indikator Kinerja Utama sebesar 100,44%, dengan rerata capaian anggaran sebesar 100% pada Tahun 2022 menunjukkan ada efisiensi sebesar 0,44%.

Capaian Kinerja Sasaran 3 pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, **Melampaui Target**. Hal ini terjadi karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng secara terus menerus melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan sebagai berikut:

- Mempermudah persyaratan tetapi tetap harus sesuai peraturan perundang-undangan.
- Melakukan inovasi dan perbaikan pelayanan, pada akhir Tahun 2019 telah dilakukan penyatuan pelayanan dengan Brand yaitu TRIDATU yaitu Tiga dalam Satu Urusan atau dalam satu loket. Pelayanan TRIDATU ini sangat diminati dan sangat membantu masyarakat karena mereka yang mengurus, umpama akta perkawinan mereka bisa menyelesaikan urusannya dalam satu loket, karena dalam pengurusan akta perkawinan yang mereka urus tidak saja akta perkawinan tetapi juga KK baru mempelai, KK orang tua mempelai wanita, KK orang tua mempelai laki-laki dan juga KTP-el kedua mempelai, jadi dalam satu loket mereka mendapatkan 7 dokumen kependudukan. Jika sebelum pelayanan TRIDATU ini dilaksanakan, mereka terkadang harus bolak balik berurusan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- Pelayanan Prioritas, yaitu pelayanan yang diberikan secara prioritas terhadap masyarakat yang datang langsung ke Dinas dengan kriteria: lansia, wanita hamil tua, membawa batita, pemuka agama dan penyandang disabilitas.
- Semenjak Tanggal 17 Oktober 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng melakukan inovasi pelayanan administrasi kependudukan “AKU ONLINE” yaitu pelayanan administrasi kependudukan dengan pengajuan melalui desa, kecamatan maupun datang langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, dan bisa juga mengajukan secara mandiri melalui aplikasi berbasis web “AKU ONLINE”. Hal sehingga masyarakat sangat dimudahkan dalam pengurusan administrasi kependudukan, walaupun karena inovasi “AKU ONLINE” baru saja di *launching* masih banyak terdapat kendala-kendala yang dirasakan masyarakat, tapi oleh Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng telah dibentuk korwil-korwil melalui grup *Whatsapp* yang siap menjawab dan memberikan solusi apabila ada pertanyaan dari operator desa. Target Survey Kepuasan Masyarakat ini dipasang untuk bisa mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng.

Capaian target Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 menghasilkan nilai sebesar 88,89 dari target sebesar 88,50 atau 100,44% dari target yang ditetapkan tahun 2022.

Tabel 3.13
Indek Kepuasan Masyarakat

| No. | UNSUR PELAYANAN | NILAI RATA-RATA | NILAI IKM PER UNSUR PELAYANAN | MUTU PELAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN | NILAI IKM PER UNSUR PELAYANAN |
|-----|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------------|
| U1 | Persyaratan | 3,55 | 0,39 | A | Sangat Baik | 88,83 |
| U2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | 3,52 | 0,39 | B | Baik | 88,06 |

| | | | | | | |
|----|--|------|------|---|-------------|-------|
| U3 | Waktu Pelayanan | 3,48 | 0,39 | B | Baik | 86,99 |
| U4 | Kejelasan Informasi (Website, Sosial Media) | 3,50 | 0,39 | B | Baik | 87,38 |
| U5 | Kesesuaian Produk Layanan | 3,51 | 0,39 | B | Baik | 87,86 |
| U6 | Kompetensi Pelaksana | 3,55 | 0,39 | A | Sangat Baik | 88,73 |
| U7 | Perilaku Pelaksana | 3,58 | 0,40 | A | Sangat Baik | 89,56 |
| U8 | Sarana & Prasarana (Ruang Pelayanan, Ruang Perekaman, Area Parkir, Toilet) | 3,51 | 0,39 | B | Baik | 87,81 |
| U9 | Penanganan Pengaduan (Kotak Saran, Alur Penanganan Pengaduan) | 3,79 | 0,42 | A | Sangat Baik | 94,78 |

IKM unit pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dari hasil analisis data survey IKM diperoleh angka 88,89. Angka tersebut berada pada nilai interval konversi SKM 88,31 – 100,00 kategori pelayanan **Sangat Baik**.

Sesuai Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, nilai persepsi, nilai interval konversi, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14
Kriteria Penilaian SKM

| NO | KRITERIA | SCORE |
|----|-------------|----------------|
| 1 | SANGAT BAIK | 88,31 – 100,00 |
| 2 | BAIK | 76,61 – 88,30 |
| 3 | KURANG BAIK | 65,76 – 76,60 |
| 4 | TIDAK BAIK | 25 – 64,99 |

Secara umum pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah dipandang sangat baik oleh masyarakat yang membutuhkan pelayanan namun ada beberapa kekurangan dan kelemahan dan

saran perbaikan yang diajukan oleh masyarakat. Dari hasil pengukuran SKM dapat disimpulkan bahwa pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng masuk dalam katagori Sangat Baik. Nilai unsur pelayanan yang menunjukkan tingkat kepuasan pelayanan paling tinggi yaitu pada unsur *Pelayanan Penanganan Pengaduan dengan nilai 94,78*, sedangkan unsur pelayanan yang mendapat nilai paling rendah adalah *Waktu Pelayanan dengan nilai rata-rata 86,99, Kejelasan Informasi dengan nilai rata-rata 87,38, Sarana dan Prasarana dengan nilai rata-rata 87,81*.

Terhadap hal tersebut akan dilakukan beberapa perbaikan sebagai tindak lanjut, yaitu :

Tabel 3.15
Tindak Lanjut Hasil SKM

| NO | PRIORITAS UNSUR | TINDAK LANJUT | TAHUN 2023 | | | | PENANGGUNGJAWAB |
|----|---------------------------|---|------------|-------|--------|-------|-----------------|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | |
| 1 | Kecepatan waktu pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan sosialisasi pelayanan online mandiri melalui aplikasi ‘AKU ONLINE’ Meningkatkan sosialisasi pelayanan online melalui desa melalui aplikasi ‘AKU ONLINE’ Mendekatkan pelayanan pencetakan KTP E1 ke Kecamatan | | | | | Bidang PIAK |
| 2 | Kejelasan Informasi | <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan sosialisasi pengajuan permohonan melalui aplikasi “AKU ONLINE, melalui media sosial. Membuat video tutorial cara pengajuan permohonan pengurusan adminduk dan disosialisasikan. | | | | | Bidang PIAK |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|--|--|--|--|--|-------------|
| 3 | Sarana & Prasarana | <p>1. Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan seperti printer KIA untuk di Kecamatan</p> <p>2. Mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa untuk pencetakan akta-akta dan KK dan administrasikependudukan bias dicetak mandiri kecuali KIA dan KTP-EI</p> | | | | | Bagian Umum |
|---|--------------------|--|--|--|--|--|-------------|

3.3.4 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja dalam lima tahun terakhir

Tabel 3.16
Perbandingan Capaian Kinerja dalam 5 tahun terakhir

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | |
|----|--|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Targ et | Reali sasi |
| 1 | Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan yang sesuai ketentuan | % | 96 | 93,61 | 96,5 | 97,84 | 97 | 99,96 | 98 | 100,32 | 99 | 99,41 |
| 2 | Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil yang sesuai ketentuan | % | 88 | 89,86 | 90 | 98,18 | 92 | 98,01 | 95 | 98,02 | 97 | 99,10 |
| 3 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Satuan | 85 | 78,99 | 80 | 81,02 | 83 | 83,06 | 86 | 86,1 | 88,5 | 88,89 |

Dilihat dari tabel diatas terjadi kenaikan yang signifikan baik target maupun capaian kinerja selama lima tahun terakhir. Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Terwujudnya Tertib Administrasi Pendaftaran Penduduk Sesuai Ketentuan, Terwujudnya Tertib Administrasi Pencatatan Sipil yang Sesuai Ketentuan, Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan

Sipil. Yang sesuai Ketentuan, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung

1. Adanya komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf dalam hal peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan dan telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas pelayanan;
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki Standar Pelayanan dan telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas pelayanan;
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah memiliki sarana informasi yang memadai mengenai produk pelayanan beserta prosedurnya sebagai sarana publikasi;
5. Sarana pengaduan yang memadai berupa ruang pengaduan, kotak saran, situs LAPOR dan saluran telepon dan sms pengaduan;
6. Program dan kegiatan yang terarah dari Renstra sampai dengan PK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Faktor Penghambat

1. Peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis berubah-ubah;
2. Kesadaran masyarakat masih rendah tentang pentingnya administrasi kependudukan
3. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan SDM;
4. Sarana prasarana yang masih belum memadai seperti parkir, ruang pelayanan, alat perekaman KTP.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Pelatihan dan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas SDM.
2. Membangun sarana parker, ruang pelayanan dan sarana prasana penunjang pelayanan lainnya.

3.4 Akuntabilitas keuangan dengan analisis Pencapaian Keberhasilan / kegagalan dan tingkat efisiensi

Anggaran program Tahun 2022 yang mendukung sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar Rp. 2.285.486.805 terealisasi sebesar Rp. 2.272.148.472 atau sebesar 99,42% dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel 3.16.

Tabel 3.17
Capaian Anggaran Program Tahun 2022

| N0 | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi | |
|----|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pendaftaran Penduduk | 1.064.125.238 | 1.060.859.678 | 99,69 |
| 2. | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 568.055.144 | 559.261.056 | 98,45 |
| 3. | Pengelolaan Profil Kependudukan | 41.701.041 | 41.665.685 | 99,92 |
| 4. | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 137.513.876 | 136.278.586 | 99,10 |
| 5. | Pencatatan Sipil | 474.091.506 | 474.083.467 | 100 |
| | Total (Rp) | 2.285.486.805 | 2.272.148.472 | 99,42 |

Berdasarkan data capaian kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Adapun analisis dan efisiensi penggunaan sumberdaya sebagai berikut :

1) Efisiensi Anggaran

- Sejak diberlakukannya Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan, yaitu sejak Juli 2020, pencetakan dokumen kependudukan selain KTP-El dan KIA tidak lagi menggunakan kertas *security printing* tetapi menggunakan kertas HVS 80 gram ukuran A4 sehingga dapat menekan biaya dalam penerbitan dokumen kependudukan, dimana harga kertas *security Printing* per lembarnya adalah kisaran lima ribu rupiah.

- Sejak Bulan Agustus Tahun 2022 telah dilakukan efisiensi anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan pendataan penduduk non permanen juga dilakukan kegiatan perekaman KTP atau SIDAKEP untuk mengejar target perekaman KTP, sehingga terjadi maksimalisasi penggunaan anggaran perjalanan dinas. Dan hal tersebut akan dilanjutkan untuk tahun-tahun mendatang, sehingga terjadi efisiensi anggaran dalam pencapaian target kinerja.
- Semenjak Tanggal 17 Oktober 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng melakukan inovasi pelayanan administrasi kependudukan “AKU ONLINE” yaitu pelayanan administrasi kependudukan dengan pengajuan melalui desa, kecamatan maupun datang langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, dan bisa juga mengajukan secara mandiri melalui aplikasi berbasis web “AKU ONLINE”. Dengan “AKU ONLINE” dan me non aktifkan pelayanan melalui aplikasi LAYONSARI KECAPIL yang sangat boros dengan penggunaan kertas dan toner untuk mencetak permohonan masyarakat yang masuk karena dengan aplikasi LAYONSARI KECAPIL permohonan sulit dibaca oleh operator karena file tidak bisa diperbesar. Sedangkan dengan “AKU ONLINE” tidak perlu lagi mencetak file permohonan masyarakat, sehingga bias menghemat penggunaan kertas dan tinta.
- Selain itu karena pelayanan “AKU ONLINE” sampai ke kecamatan dan kelurahan/desa sehingga untuk pelayanan jemput bola SI MELIK dihentikan. Hal ini bisa mengurangi biaya perjalanan dinas untuk kegiatan tersebut.

Efisiensi anggaran dalam DPA induk Tahun 2022 telah dilakukan refocusing anggaran Data efisiensi penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18
Efisiensi Anggaran

| No. | Uraian | Jumlah (Rp.) | | bertambah (berkurang) | |
|-----------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp) | % |
| | BELANJA DAERAH | | | | |
| I | BELANJA OPERASI | 4.349.705.700 | 9.340.730.281 | (8.975.419) | -0,10 |
| | - Belanja Pegawai | 4.367.390.000 | 4.403.112.504 | 35.722.504 | 0,82 |
| | - Belanja Barang dan Jasa | 4.982.315.700 | 4.937.617.777 | (44.697.923) | -0,90 |
| II | BELANJA MODAL | 209.564.300 | 593.338.189 | 383.773.889 | 183,13 |
| | - Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 209.564.300 | 472.708.939 | 263.144.639 | 125,57 |
| | - Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | 120.629.250 | 120.629.250 | 100,00 |
| | Total | 9.559.270.000 | 9.934.068.470 | 374.798.470 | 3,92 |

Sumber data LRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022

Pada perubahan Tahun 2022 dilakukan efisiensi anggaran dari belanja operasi ke belanja modal yaitu untuk pembelian alat cetak KTP-El sebanyak 4 buah yang didistribusikan ke kecamatan sehingga semua kecamatan sudah bisa mencetak KTP-El. Belanja rehab ruang pelayanan yaitu penambahan jendela pada ruang pelayanan dan penataan ruang pelayanan, sehingga ruang pelayanan menjadi lebih nyaman dan lebih fungsional.

Grafik Capaian Keuangan Tahun 2022



Efisiensi dan Efektivitas kinerja sasaran yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, dengan cara membangun sinergitas antar bidang di lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan memadukan sosialisasi, pembinaan dan pelayanan kependudukan, sehingga anggaran yang digunakan betul- betul fokus terhadap pencapaian sasaran yang akan dicapai.

3.4.1 Analisis program kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan dan pencapaian kinerja.

Secara umum Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017-2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sebanyak 2 (dua) sasaran.

Pada Tahun 2022 ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022. Dari 2 (dua) sasaran dengan indikator kinerja sebanyak 3 indikator kinerja, pencapaian

kinerja sasaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19
Prosentase Pencapaian Indikator Sasaran

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2022 | | PROSEN TASE |
|-----|--|--|------------|------------|-----------|-------------|
| | | | | TARGET | REALISASI | |
| 1 | Meningkatnya Tertib Adminstrasi Kependudukan yang sesuai ketentuan. | Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan yang sesuai ketentuan | Persen (%) | 99 | 99,41 | 100,41% |
| | | Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil yang sesuai ketentuan | Persen (%) | 97 | 99,10 | 102,17% |
| 2 | Meningkatnya Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sesuai ketentuan | Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 88,50 | 88,89 | 100,44% |

Penjelasan :

1. Pada Program Pencatatan Sipil, Kegiatan Pelayanan Pencatatan sipil Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting. Dengan anggaran Rp471.381.608,00 realisasi anggaran Rp471.381.605,00 dengan sisa anggaran Rp3,00 dengan target kinerja yaitu :

- Target akta kematian 7.500, capaian pada akhir 2022 sebanyak 8.252 akta kematian yang diterbitkan
- Target Pencatatan Kelahiran 20.000, capaian pada akhir 2022 sbanyak 22.513
- Target Pencatatan Perceraian 750, capaian 801
- Target Pencatatan Perkawinan 5000, capaian 5.444

2. Pada Program Pendaftaran Penduduk, Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, sub kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk dengan anggaran Rp426.911.003,00 realisasi anggaran Rp426.910.535,00 dengan sisa anggaran Rp468,00 dengan target kinerja yaitu :
 - Target penerbitan KIA sebanyak 25.000, capaian pada akhir 2022 sebanyak 833.320 KIA yang diterbitkan
 - Target penerbitan KK 62.500, capaian pada akhir 2022 sebanyak 72.811
 - Target pencetakan KTP-El 61.000, capaian 64.163
 - Target penerbitan NIK dan Biodata 15.000, capaian 15.395
3. Pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp4.137.278,00 dengan realisasi 4.137.039,00 dengan sisa anggaran Rp239,00. dengan target kinerja 3 laporan terealisasi sebanyak 3 laporan (sesuai target) disini dapat dijelaskan telah dilakukan efisiensi anggaran, karena pada anggaran induk 2022 dianggarkan sebesar Rp.49.137.278,00 tetapi pada anggaran perubahan difokuskan sebesar Rp.45.000.000,00 yaitu belanja jasa konsultasi survey kepuasan masyarakat. Karena untuk kegiatan survey kepuasan masyarakat untuk Tahun 2022 dilakukan secara mandiri dengan melibatkan beberapa staf terkait, baik di kantor maupun di kecamatan Target Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang diukur dari nilai indeks kepuasan Masyarakat yang tertuang dalam Renstra juga melampaui target.

3.4.2 Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Tahun 2022.

Tabel 3.20
Realisasi Anggaran 2022

| BELANJA OPERASI | BELANJA PEGAWAI | BELANJA BARANG DAN JASA | BELANJA MODAL, PERALATAN DAN MESIN |
|----------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9.340.730.281 | 4.403.112.504 | 4.937.617.777 | 593.338.189 |
| Total Belanja | 9.934.068.470 | Realisasi Belanja | 9.502.872.905 |

Pencapaian kinerja sasaran (*outcome*) sebagaimana disajikan dalam tabel diatas dalam tahun 2022 didanai dari APBD tahun 2022 dengan anggaran sejumlah Rp9.934.068.470,00 dilakukan melalui 5 program dengan 13 kegiatan dan 30 sub kegiatan

Realisasi keuangan dan fisik program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung target dalam Renstra Tahun 2022 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng yaitu:

Tabel 3.21
Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Tahun 2022

| No | Program / Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa | Keluaran | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------|--------|-----------|--------|
| | | | | | Satuan | Target | Realisasi | % |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 7.786.095.541 | 7.367.003.019 | 419.092.522 | | | | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 49.669.312 | 49.668.548 | 764 | | | | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4.137.278 | 4.137.039 | 239 | laporan | 3 | 3 | 100,00 |
| II | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | 1.064.125.238 | 1.060.859.678 | 3.265.560 | | | | |
| | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 1.064.125.238 | 1.060.859.678 | 3.265.560 | | | | |
| | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) | 300.000.000 | 296.742.776 | 3.257.224 | Orang | 2.500 | 2.563 | 100,00 |
| | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk | 426.911.003 | 426.910.535 | 468 | Lembar | 31.000 | 31.885 | 100,00 |
| Keping | | | | | 25.000 | 33.320 | 100,00 | |
| Lembar | | | | | 62.500 | 72.811 | 100,00 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|--------------------|--------------------|------------------|-------------|--------|--------|--------|
| | | | | | Keping | 61.000 | 64.163 | 100,00 |
| | | | | | Lembar | 15.000 | 15.395 | 100,00 |
| | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 222.311.305 | 222.308.155 | 3.150 | Orang | 19.000 | 20.694 | 100,00 |
| | Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan | 114.902.930 | 114.898.212 | 4.718 | Lembar | 8.500 | 9.013 | 100,00 |
| | | | | | Lembar | 155 | 155 | 100,00 |
| III. | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | 474.091.506 | 474.083.467 | 8.039 | | | | |
| | Pelayanan Pencatatan Sipil | 474.091.506 | 474.083.467 | 8.039 | | | | |
| | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting | 471.381.608 | 471.381.605 | 3 | Akta | 7.500 | 8.252 | 100,00 |
| | | | | | Akta | 20.000 | 22.513 | 100,00 |
| | | | | | Akta | 750 | 801 | 100,00 |
| | | | | | Pasang Akta | 5.000 | 5.444 | 100,00 |
| | | | | | Akta | 7.500 | 8.252 | 100,00 |
| | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | 2.709.898 | 2.701.862 | 8.036 | Jenis | 3 | 3 | 100,00 |
| IV. | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 568.055.144 | 559.261.056 | 8.794.088 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|---|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|-------|--------|--------|
| | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | 272.758.988 | 264.500.415 | 8.258.573 | | | | |
| | Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) | 272.758.988 | 264.500.415 | 8.258.573 | Lemba ga/Inst ansi | 35 | 35 | 100,00 |
| | Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 95.786.718 | 95.786.218 | 500 | | | | |
| | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 95.786.718 | 95.786.218 | 500 | Desa/K eluraha n/ SKPD | 14 | 14 | 100,00 |
| Set | | | | | 51 | 51 | 100,00 | |
| NIK | | | | | 5027 | 5.027 | 100,00 | |
| | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 199.509.438 | 198.974.423 | 535.015 | | | | |
| | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | 29.629.783 | 29.621.495 | 8.288 | SKPD/ Lemba ga | 75 | 75 | 100,00 |
| | Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 169.879.655 | 169.352.928 | 526.727 | Dokumen | 2 | 2 | 100.00 |
| Oorang | | | | | 398 | 398 | 100.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------|----|----|--------|
| V | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | 41.701.041 | 41.665.685 | 35.356 | | | | |
| | Penyusunan Profil Kependudukan | 41.701.041 | 41.665.685 | 35.356 | | | | |
| | Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota | 41.701.041 | 41.665.685 | 35.356 | Jenis | 10 | 10 | 100.00 |
| | TOTAL | 9.934.068.470,00 | 9.502.872.905,00 | 431.195.565 | | | | |

1. Program Pendaftaran Penduduk

Pelaksanaan Program Pendaftaran Penduduk dengan satu kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan anggaran sejumlah Rp1.064.125.238,00 terealisasi sebesar Rp1.060.859.678,00 atau 99,69%. Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program Penataan Pendaftaran Penduduk sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- 1) Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan, kegiatan yang dilakukan adalah Pendataan dan Pengawasan Penduduk Non Permanen, Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah : Terlaksananya Pendataan dan Pengawasan Penduduk Non Permanen.
- 2) Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk. Kegiatan yang dilakukan adalah Pelayanan Penerbitan Dokumen Identitas Penduduk hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah : Terselenggaranya Pelayanan Penerbitan Dokumen Identitas Penduduk yaitu : NIK dan biodata penduduk, KIA, KTP-El, KK.
- 3) Sub kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah : Terselenggaranya Pelayanan Pendataan Penduduk melalui perekaman KTP-El.
- 4) Sub kegiatan Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan. Kegiatan yang dilakukan adalah Pelayanan Pindah Datang Penduduk, Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah : Terselenggaranya Pelayanan Pindah Datang Penduduk yaitu penerbitan SKPWNI dan SKTT.

2. Program Pencatatan Sipil

Pelaksanaan Program Pencatatan Sipil dengan satu kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan anggaran sejumlah Rp 474.091.506,00 terealisasi sebesar Rp474.083.467,00 atau 100%. Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program Penataan Pendaftaran Penduduk sebagai berikut:

1. Pelayanan Pencatatan Sipil

1) Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting. Kegiatan yang dilakukan adalah:

- Pelayanan Pencatatan Kelahiran. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah : Terlaksananya pencatatan / penerbitan akta Kelahiran.
- Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah : Terlaksananya Pelayanan Pencatatan/ penerbitan akat Perkawinan dan Perceraian.
- Pelayanan Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah : Terlaksananya Pelayanan Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.

2) Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah : Terwujud dan terlaksana Inovasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pelaksanaan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan anggaran sejumlah Rp568.055.144,00 terealisasi sebesar Rp559.261.056,00 atau 99,80%. Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program Pengelolaan Informasi

Administrasi Kependudukan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan.
 - 1) Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah : Terlaksananya kerjasama dalam pemanfaatan data kependudukan.
2. Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah : Desa/Kelurahan/SKPD/Lembaga Lain yang tersetting SIAK/Aplikasi DWH (Data Ware House) dan Perangkat SIAK, KTP-el yang terpelihara dan Berfungsi Baik dan Jumlah validasi penduduk ganda
4. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 1) Sub kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah : Terlaksananya Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Lembaga/SKPD lain.
 - 2) Sub kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah : Jumlah Dokumen Kebijakan Administrasi Kependudukan yang disusun dan Terselenggaranya sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan

4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Pelaksanaan Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan satu kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan anggaran sejumlah Rp. 41.701.041,00 terealisasi sebesar Rp. 41.665.685

,00 atau 100%. Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan sebagai berikut:

- 1) Sub kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah : Terselenggaranya pengelolaan, penyajian data kependudukan.

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ini dilaksanakan melalui 7 kegiatan dan 19 Sub Kegiatan, dengan anggaran sejumlah Rp7.786.095.541,00 terealisasi sebesar Rp7.367.003.019,00 atau 94,62%. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan 3 sub kegiatan.
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan 3 sub kegiatan.
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat, dengan 1 sub kegiatan.
- 4) Kegiatan Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan 2 sub kegiatan.
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan 5 sub kegiatan.
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 4 sub kegiatan.
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 1 sub kegiatan.

Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, salah satu sub kegiatan yaitu:

- 1) Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah : Tersedianya Laporan Survey Kepuasan Masyarakat dan Monitoring kegiatan dinas. Yang mendukung pencapaian IKU Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

2. Tindaklanjut Rekomendasi Inspektorat terhadap LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng

Terhadap hasil evaluasi LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, direkomendasikan kepada Kepala dinas beserta jajaran agar dilakukan perbaikan sebagai berikut : Kepada Kepala Dinas Kpendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut : Pencapaian sasaran kinerja organisasi diharapkan dapat mencapai target, sehingga capaian kinerja tahun berjalan bisa lebih baik dari capaian tahun sebelumnya.

Tabel 3.22
Hasil Tindaklanjut Rekomendasi Inspektorat Atas LKjIP Tahun 2021

| No | Rekomendasi Inspektorat Tahun 2021 | Tindak Lanjut | Tujuan |
|-----|--|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | Agar dilakukan perbaikan sebagai berikut: Pencapaian sasaran kinerja organisasi diharapkan dapat mencapai target, sehingga capaian kinerja tahun berjalan bisa lebih baik dari capaian tahun sebelumnya. | Terhadap rekomendasi tersebut maka akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Mengoptimalkan kegiatan SOSIALISASI Administrasi kependudukan 2. Meningkatkan PKS penerbitan akta kelahiran (Klinik bersalin dan PMB) 3. Melakukan review Renstra, yaitu Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil yang sesuai ketentuan, yang diukur dari kepemilikan akta kelahiran semua umur diganti tolok ukurnya dengan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 – 18 tahun, mengikuti target | Untuk mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan baik dengan pusat maupun daerah selain juga untuk membahagiakan masyarakat yang berimplikasi terhadap hasil Indek Kepuasan Masyarakat. |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | nasional 4. Melakukan terobosan /inovasi secara terus menerus dalam perbaikan pelayanan, baik untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi kependudukan. | |
|--|--|--|--|

BAB IV

PENUTUP

4.1 *Simpulan*

4.2 *Langkah Perbaikan ke Depan*

4.1 **Simpulan**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Tahun 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Tahun 2022, dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*. LKjIP ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program yang dijalankan dalam Tahun 2022 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan serta efektifitas dan efisiensi program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada Bab III maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Tahun 2022 pencapaian kinerja dengan predikat ***“Berhasil”***, dari 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja dengan prosentase capaian melampaui target yang ditetapkan.

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun terakhir dari Rencana Strategis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.

4.2 **Langkah Perbaikan ke depan**

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatkan penggunaan pelayanan melalui aplikasi online “AKU ONLINE”
2. Memperluas sosialisasi penggunaan pelayanan melalui aplikasi online “AKU ONLINE” yang telah di *launching*.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas system layanan
4. Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat
5. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan
2. Meningkatkan kerja sama layanan adminduk dengan instansi-instansi terkait dalam rangka meningkatkan kualitas layanan

Akhir kata semoga LKjIP ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, sebagai penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, sebagai penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Singaraja, 13 Januari 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Buleleng



Made Juartawan, S.STP.,MM

Pembina (IV/a)

NIP. 198006102000121001